



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM  
PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perangkat daerah yang sudah ada diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan keistimewaan sampai dengan terbentuknya Peraturan Daerah Istimewa tentang Kelembagaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
3. Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan yang selanjutnya disebut dengan Urusan Keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga lain.
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan kewenangan Urusan Keistimewaan sebelum ditetapkannya kelembagaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab Tugas dan Fungsi Urusan dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Kepala Dinas Kebudayaan;
  - c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Rincian tugas dan fungsi Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat memberikan tugas sebagian pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsinya kepada Unit Kerja pada SKPD-nya, Biro, SKPD DIY atau SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Unit Kerja pada SKPD penanggung jawab urusan keistimewaan, Biro, SKPD DIY atau SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan sebagian kewenangan tugas dan fungsi urusan keistimewaan harus dengan rekomendasi dari masing-masing penanggung jawab sesuai tugas dan fungsi urusan keistimewaan.

Pasal 5

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan tugas sebagian urusan keistimewaan dalam bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Mekanisme pemberian tugas sebagian urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tentang pengelolaan dana keistimewaan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Januari 2014

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630826 198903 1 007

ttd

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 5 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH DALAM  
 PENYELENGGARAAN URUSAN  
 KEISTIMEWAAN

A. BIDANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BIDANG KELEMBAGAAN DAN BIDANG PERTANAHAN.

PENANGGUNG JAWAB	TUGAS	FUNGSI
Sekretaris Daerah	Memfasilitasi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. fasilitasi proses pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur;</li> <li>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;</li> <li>c. penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan keistimewaan bidang kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur;</li> <li>d. penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan keistimewaan bidang tugas Gubernur dan Wakil Gubernur;</li> <li>e. penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan keistimewaan bidang wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;</li> <li>f. fasilitasi administrasi pengisian jabatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;</li> <li>g. penyiapan bahan perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;</li> <li>h. pengkajian, pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;</li> </ul>

PENANGGUNG JAWAB	TUGAS	FUNGSI
	<p>Menyiapkan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kelembagaan.</p> <p>Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan keistimewaan bidang pertanahan.</p>	<p>i. fasilitasi penyelenggaraan keprotokolan dalam rangka pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilantik oleh Presiden/Wakil Presiden;</p> <p>j. penyelenggaraan keprotokolan dalam rangka pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri;</p> <p>k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.</p> <p>a. penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan keistimewaan;</p> <p>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kelembagaan;</p> <p>c. penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kelembagaan;</p> <p>d. penyiapan bahan perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan;</p> <p>e. pengkajian, pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan;</p> <p>f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan keistimewaan bidang kelembagaan.</p> <p>a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;</p> <p>b. pengkajian, pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;</p> <p>c. penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan keistimewaan bidang pertanahan;</p> <p>d. fasilitasi penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;</p> <p>e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan keistimewaan bidang pertanahan.</p>

B. BIDANG KEBUDAYAAN

PENANGGUNG JAWAB	TUGAS	FUNGSI
Kepala Dinas Kebudayaan	Melaksanakan urusan keistimewaan bidang kebudayaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan;</li> <li>b. pengkajian, pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan;</li> <li>c. perumusan kebijakan konservasi warisan budaya;</li> <li>d. fasilitasi penyelenggaraan kebijakan spesifik dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan;</li> <li>e. pengembangan kebudayaan melalui media;</li> <li>f. perlindungan dan pengembangan budaya hidup sehat;</li> <li>g. pelestarian kebudayaan melalui promosi dan kerjasama budaya;</li> <li>h. pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya;</li> <li>i. penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan;</li> <li>j. monitoring dan evaluasi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan;</li> <li>k. pelestarian dokumen/arsip dan bahan pustaka sebagai warisan budaya.</li> </ul>

C. BIDANG TATA RUANG

PENANGGUNG JAWAB	TUGAS	FUNGSI
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang.	a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang; b. pengkajian, pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang; c. pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang keistimewaan; d. penyelenggaraan penataan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630826 198903 1 007